



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1035 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI ATAU
JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan pendaftaran lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu menetapkan pedoman teknis pendaftaran lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan Umum Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan formulir yang digunakan dalam pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pedoman Teknis dan Formulir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat dalam pelaksanaan pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,

Andi Krisna

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1035 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI ATAU
JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN
CEPAT HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

PEDOMAN TEKNIS
PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN
PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Maksud dan Tujuan.....	3
C. Ruang Lingkup	4
D. Dasar Hukum	4
E. Pengertian Umum	5
BAB II MEKANISME PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024	7
A. Pendaftaran	7
B. Dokumen Persyaratan.....	9
C. Tata Cara Pendaftaran bagi Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu	11
BAB III MEKANISME PENGUMUMAN HASIL SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024	13
A. Laporan Hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu.....	13
B. Pengumuman Laporan Hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu	14
BAB IV PENUTUP	15

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu upaya pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) adalah penjaminan legitimasi lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat. Lembaga survei atau jajak pendapat menyajikan data mengenai informasi pemilu atau pendapat masyarakat tentang proses Penyelenggaraan Pemilu, Peserta Pemilu, perilaku Pemilih atau hal lain terkait Pemilu dengan menggunakan metodologi yang bertujuan memberikan gambaran bagi pemilih, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan pemilih dalam menentukan pilihan pada saat Pemilu Tahun 2024. Lembaga penghitungan cepat hasil Pemilu dapat menyajikan gambaran hasil perolehan suara dalam Pemilu lebih cepat dari rekapitulasi berjenjang yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Untuk mendapatkan legitimasi dalam melaksanakan kegiatan survei atau jajak pendapat, dan penghitungan cepat hasil Pemilu, lembaga survei atau jajak pendapat, dan lembaga hitung cepat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Berdasarkan latar belakang tersebut, serta sebagai penjelasan teknis atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. KPU perlu menerbitkan Keputusan KPU mengenai pedoman teknis pendaftaran lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai pedoman bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pendaftaran lembaga survei atau jajak pendapat dan lembaga penghitungan cepat hasil Pemilu.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Teknis ini disusun dengan maksud dan tujuan untuk menjadi pedoman yang standar dan baku bagi Komisi Pemilihan Umum dan

lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat dalam melaksanakan proses pendaftaran lembaga survei atau jajak pendapat dan lembaga hitung cepat pada Pemilu Tahun 2024.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman teknis ini meliputi:

- a. mekanisme pendaftaran lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
- b. mekanisme pengumuman hasil survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99); dan

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160).

E. Pengertian Umum

Dalam Pedoman Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu.
3. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.
4. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah penyelenggara Pemilu di provinsi.

6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
7. Survei atau Jajak Pendapat adalah pengumpulan informasi Pemilu atau pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan Pemilu, peserta Pemilu, perilaku Pemilih atau hal lain terkait Pemilu dengan menggunakan metodologi tertentu.
8. Penghitungan Cepat adalah kegiatan penghitungan suara hasil Pemilu secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi atau berdasarkan metodologi tertentu.
9. Pimpinan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat adalah pimpinan tertinggi dalam struktur lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat.
10. Asosiasi Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat adalah organisasi perkumpulan yang menaungi beberapa Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat.
11. Hari adalah hari kalender.

BAB II

MEKANISME PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

A. Pendaftaran

1. Persiapan Pendaftaran

- a. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Pemilu dengan melakukan kegiatan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat.
- b. Survei atau jajak pendapat yang dapat dilakukan, meliputi:
 - 1) perilaku Pemilih;
 - 2) hasil Pemilu;
 - 3) kelembagaan Pemilu, seperti Penyelenggara Pemilu, parlemen/legislatif, dan/atau pemerintah;
 - 4) peserta Pemilu, seperti partai politik untuk Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan/atau
 - 5) Survei atau Jajak Pendapat lainnya sepanjang mengenai kepemiluan.
- c. Media massa, lembaga penelitian, atau lembaga lainnya dapat mendaftar untuk melakukan kegiatan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilu dengan mekanisme pendaftaran yang sama dengan lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat, kecuali bagi media massa, lembaga penelitian, atau lembaga lain yang telah melakukan kerja sama dengan KPU.
- d. Pelaksanaan pendaftaran lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilu Tahun 2024 yang wilayah kegiatannya lintas provinsi dan kabupaten/kota dilakukan di kantor KPU.

2. Pengumuman pendaftaran

KPU mengumumkan dan membuka pendaftaran lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilu, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara. KPU membuat pengumuman pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pengumuman pendaftaran memuat informasi:
 - 1) jadwal waktu pendaftaran;
 - 2) dokumen persyaratan pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilu; dan
 - 3) tempat pendaftaran dan penyerahan dokumen persyaratan.
- b. pengumuman dilakukan melalui laman KPU dan media sosial KPU.

3. Pelaksanaan Pendaftaran

- a. Pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilu dilakukan secara terpusat di KPU.
- b. KPU mempersiapkan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) formulir pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilu;
 - 2) tempat dan ruang pendaftaran dan penyerahan dokumen persyaratan;
 - 3) daftar hadir;
 - 4) tanda terima dokumen persyaratan pendaftaran; dan
 - 5) tanda terima penyerahan sertifikat.

4. Tim Pelaksana Pendaftaran

- a. KPU membentuk Tim Pelaksana Pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilu;
- b. Tim Pelaksana Pendaftaran bertugas menerima Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilu yang melakukan pendaftaran ke KPU dengan mencatat nama pendaftar dan waktu pendaftaran di buku tamu;
- c. Tim Pelaksana Pendaftaran menerima dokumen persyaratan pendaftaran yang diserahkan langsung oleh Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilu;

- d. Tim Pelaksana Pendaftaran mencatat dan meregistrasi pendaftaran;
- e. Tim Pelaksana Pendaftaran melakukan pemeriksaan terhadap dokumen fisik persyaratan pendaftaran;
- f. Tim Pelaksana Pendaftaran membuat dan menyampaikan tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran dengan memberikan keterangan lengkap atau tidak lengkap;
- g. Tim Pelaksana Pendaftaran menerima kekurangan dokumen persyaratan pendaftaran yang disertai dengan bukti tanda terima kelengkapan persyaratan dokumen apabila dalam penyampaian sebelumnya dokumen dinyatakan tidak lengkap;
- h. Tim Pelaksana Pendaftaran mengajukan persetujuan sertifikat terdaftar bagi Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilu yang telah memenuhi syarat kepada Ketua KPU;
- i. Tim Pelaksana Pendaftaran menyerahkan sertifikat terdaftar sebagai Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilu kepada Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat, disertai dengan bukti tanda terima penyerahan sertifikat;
- j. Tim Pelaksana Pendaftaran melaporkan hasil pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilu yang sudah terdaftar kepada Ketua KPU; dan
- k. Tim Pelaksana Pendaftaran mengunggah dan mengumumkan hasil pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilu pada laman KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

B. Dokumen Persyaratan

Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilu wajib menyampaikan dokumen pemenuhan persyaratan sebagai berikut:

1. formulir pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilu dapat diunduh melalui laman KPU;
2. formulir pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilu, yang ditandatangani oleh Pimpinan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat dan

- dibubuh stempel lembaga sesuai Formulir LS.1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
3. salinan akte pendirian badan hukum lembaga;
 4. susunan kepengurusan lembaga;
 5. surat keterangan domisili dari kelurahan/desa atau sebutan lain atau instansi pemerintahan setempat;
 6. surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat telah terdaftar minimal 1 (satu) tahun pada Asosiasi Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat;
 7. pas foto terbaru dan berwarna Pimpinan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat, ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 4 (empat) lembar;
 8. surat pernyataan mengenai kepatuhan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilu pada peraturan perundang-undangan, bahwa lembaga:
 - a. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilu;
 - b. tidak mengganggu proses tahapan Pemilu;
 - c. bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas;
 - d. mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar;
 - e. benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat Pemilu dan Penghitungan Cepat hasil Pemilu;
 - f. tidak mengubah data lapangan dan/atau dalam pemrosesan data;
 - g. menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
 - h. melaporkan metodologi, sumber dana, jumlah responden, tanggal, dan tempat pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat,
 9. surat pernyataan sumber dana bermeterai yang ditandatangani oleh Pimpinan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan

Cepat hasil Pemilu dengan menggunakan Formulir LS.3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

C. Tata Cara Pendaftaran bagi Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu

1. Calon lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilu dapat mengunduh dokumen persyaratan pendaftaran pada laman KPU.
2. Calon lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilu mendaftar secara langsung ke Kantor KPU atau melalui surat elektronik, dengan menyerahkan dokumen pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf B.
3. Calon lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilu mengirimkan dokumen kelengkapan pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu melalui surat elektronik disertai mengirimkan dokumen asli melalui jasa pengiriman.
4. Tim Pelaksana Pendaftaran melakukan pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan calon lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilu.
5. Tim Pelaksana Pendaftaran memberikan tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran dengan memberikan keterangan lengkap atau tidak lengkap menggunakan Formulir LS.4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
6. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilu yang dinyatakan berkas tidak lengkap melengkapi dan menyerahkan kekurangan dokumen persyaratan tersebut paling lambat pada saat berakhirnya jadwal pendaftaran dengan disertai tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran sebelumnya.
7. Tim Pelaksana Pendaftaran menerima kekurangan dokumen persyaratan pendaftaran yang disertai dengan bukti tanda terima kelengkapan persyaratan dokumen dan memberikan keterangan lengkap pada tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran.
8. Tim Pelaksana Pendaftaran menyerahkan sertifikat terdaftar kepada Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil

Pemilu yang telah memenuhi persyaratan disertai dengan bukti tanda terima penyerahan sertifikat sesuai Formulir LS.5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

9. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilu dapat melakukan kegiatan Survei atau Jajak Pendapat Pemilu dan Penghitungan Cepat hasil Pemilu, setelah dinyatakan terdaftar, yang dibuktikan dengan sertifikat terdaftar.
10. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilu yang tidak memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan dinyatakan tidak terdaftar dan dilarang melakukan kegiatan Survei atau Jajak Pendapat Pemilu dan Penghitungan Cepat hasil Pemilu.

BAB III

MEKANISME PENGUMUMAN HASIL SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- A. Laporan Hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu
1. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilu mengumumkan hasil Survei atau Jajak Pendapat Pemilu dan Penghitungan Cepat hasil Pemilu paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat.
 2. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilu dilarang mengumumkan hasil Survei atau Jajak Pendapat Pemilu dan Penghitungan Cepat hasil Pemilu pada saat masa tenang.
 3. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilu wajib menyampaikan laporan hasil Survei atau Jajak Pendapat Pemilu dan Penghitungan Cepat hasil Pemilu kepada Ketua KPU, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil Survei atau Jajak Pendapat Pemilu dan Penghitungan Cepat hasil Pemilu dipublikasikan.
 4. Laporan hasil Survei atau Jajak Pendapat Pemilu dan Penghitungan Cepat hasil Pemilu sebagaimana dimaksud pada angka 3, meliputi:
 - a. informasi terkait status badan hukum;
 - b. keterangan terdaftar sebagai lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat;
 - c. susunan kepengurusan;
 - d. sumber dana yang dibuktikan dengan laporan hasil audit oleh akuntan publik sebagaimana diatur oleh undang-undang mengenai akuntan publik;
 - e. metodologi yang digunakan dan jumlah responden beserta lampiran unit sampel;
 - f. tanggal pelaksanaan;
 - g. wilayah pelaksanaan;
 - h. hasil Survei atau Jajak Pendapat Pemilu dan Penghitungan Cepat hasil Pemilu; dan
 - i. pernyataan bahwa hasil kegiatan yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi KPU.

5. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilu dalam melakukan penyusunan laporan mempedomani sistematika laporan pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat Pemilu dan Penghitungan Cepat hasil Pemilu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
- B. Pengumuman Laporan Hasil Survei atau Jajak Pendapat Pemilu dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu
1. KPU mengumumkan laporan hasil kegiatan lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat pada laman dan/atau papan pengumuman KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
 2. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat yang tidak menyampaikan laporan hasil Survei atau Jajak Pendapat Pemilu dan Penghitungan Cepat hasil Pemilu pada laman dan/atau papan pengumuman KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

BAB IV
PENUTUP

Pedoman teknis ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi KPU dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilu Tahun 2024 dalam melaksanakan pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat hasil Pemilu Tahun 2024, agar pelaksanaannya dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILU UMUM
NOMOR 1035 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI
ATAU JAJAK PENDAPAT DAN
PENGHITUNGAN CEPAT HASIL
PEMILU UMUM TAHUN 2024

FORMULIR PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN
PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILU UMUM TAHUN 2024

1. FORMULIR LS.1 FORMULIR PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN/ANGGOTA DPR/ANGGOTA DPD/ANGGOTA DPRD PROVINSI/ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA
2. FORMULIR LS.2 SURAT PERNYATAAN MENGENAI KEPATUHAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN/ANGGOTA DPR/ANGGOTA DPD/ANGGOTA DPRD PROVINSI/ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA
3. FORMULIR LS.3 SURAT PERNYATAAN MENGENAI SUMBER DANA LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN/ANGGOTA DPR/ANGGOTA DPD/ANGGOTA DPRD PROVINSI/ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA
4. FORMULIR LS.4 TANDA TERIMA DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN/ANGGOTA DPR/ANGGOTA DPD/ANGGOTA DPRD PROVINSI/ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA
5. FORMULIR LS.5 TANDA TERIMA PENYERAHAN SERTIFIKAT LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN/ANGGOTA DPR/ANGGOTA DPD/ANGGOTA DPRD PROVINSI/ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA

6. SERTIFIKAT TERDAFTAR LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILU
7. SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILU

**FORMULIR PENDAFTARAN
LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT
DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILU PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN/ANGGOTA DPR/ANGGOTA DPD/ANGGOTA
DPRD PROVINSI/ANGGOTA DPRD
KABUPATEN/KOTA*).....**))**

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Nama Lembaga :
Alamat Kantor :
No. Telepon Kantor :
Alamat email :
No. Akte Notaris/Badan Hukum :
Nama Ketua Lembaga :

dengan ini mendaftarkan diri untuk melakukan:

- a. Survei atau Jajak Pendapat
b. Penghitungan Cepat Hasil Pemilu

menyerahkan dokumen sebagai berikut:

No	Uraian	Keterangan
1.	rencana, jadwal, dan lokasi Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat	
2.	Akte pendirian/badan hukum lembaga	
3.	Susunan kepengurusan lembaga	
4.	Surat keterangan domisili dari kelurahan/desa atau sebutan lain atau instansi pemerintahan setempat	
5.	Surat keterangan telah terdaftar minimal 1 (satu) tahun pada asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat	
6.	Pas foto terbaru dan berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4X6 cm (empat kali enam) sentimeter sebanyak 4 (empat) lembar	
7.	Surat pernyataan mengenai kepatuhan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilu dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden/Anggota DPR/Anggota DPD/Anggota DPRD Provinsi/Anggota DPRD Kabupaten/Kota	

No	Uraian	Keterangan
8.	Surat pernyataan mengenai sumber dana Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilu dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden/Anggota DPR/Anggota DPD/Anggota DPRD Provinsi/Anggota DPRD Kabupaten/Kota	

(tempat, tanggal bulan tahun)



(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

*) coret yang tidak perlu

**) isi nama daerah

FORMULIR LS.2

SURAT PERNYATAAN MENGENAI KEPATUHAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN/ANGGOTA DPR/ANGGOTA DPD/ANGGOTA DPRD PROVINSI/ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA*).....**))

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Nama Lembaga :
Alamat Kantor :
No. Telepon Kantor :
Alamat email :

menyatakan bahwa selama melaksanakan kegiatan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilu, akan mematuhi ketentuan:

1. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilu;
2. tidak mengganggu proses tahapan Pemilu;
3. bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas;
4. mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar;
5. benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat;
6. tidak mengubah data lapangan dan/atau dalam pemrosesan data;
7. menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
8. melaporkan metodologi, sumber dana, jumlah responden, tanggal, dan tempat pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu 2024 paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)



Materai
Rp 10000

(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

*) coret yang tidak perlu
**) isi nama daerah

SURAT PERNYATAAN MENGENAI SUMBER DANA LEMBAGA SURVEI ATAU
JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILU PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN/ANGGOTA DPR/ANGGOTA DPD/ANGGOTA DPRD
PROVINSI/ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA*).....**))

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Alamat Kantor :

No. Telepon :

Dengan ini menyatakan bahwa Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden/Anggota DPR/Anggota DPD/Anggota DPRD Provinsi/Anggota DPRD Kabupaten/Kota*).....**) memiliki sumber dana yang berasal dari:

1.
2.
3.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan perundang-undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)



Meterai
Rp 10000

(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

*) coret yang tidak perlu

**) isi nama daerah

FORMULIR LS.4

TANDA TERIMA DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI ATAU
JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILU PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN/ANGGOTA DPR/ANGGOTA DPD/ANGGOTA DPRD
PROVINSI/ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA *).**))

Nama Pelaksana /Lembaga :

Alamat Kantor :

No. Telepon Kantor :

Alamat email :

NO.	Dokumen persyaratan	Kelengkapan	
		Ada	tidak
1.	Formulir pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu yang ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuh cap basah (Formulir LS.1)		
2.	Akte Pendirian/badan hukum lembaga		
3.	Susunan kepengurusan lembaga		
4.	Surat keterangan domisili dari kelurahan/desa atau sebutan lain atau instansi pemerintahan setempat		
5.	Surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat telah bergabung dalam asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat		
6.	Pas foto terbaru dan berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 4 (empat) lembar		
7.	Surat pernyataan mengenai kepatuhan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilu dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden/Anggota DPR/Anggota DPD/Anggota DPRD Provinsi/Anggota DPRD Kabupaten/Kota		
8.	Surat pernyataan mengenai sumber dana Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Pemilu dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden/Anggota DPR/Anggota DPD/Anggota DPRD Provinsi/Anggota DPRD Kabupaten/Kota		

(tempat, tanggal bulan tahun)

Yang menyerahkan,

Yang menerima,

(Nama jelas dan tanda tangan)

(Nama jelas dan tanda tangan)

*) coret yang tidak perlu
**) isi nama daerah

**TANDA TERIMA PENYERAHAN SERTIFIKAT
LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT
HASIL PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN/ANGGOTA DPR/ANGGOTA
DPD/ANGGOTA DPRD PROVINSI/ANGGOTA DPRD
KABUPATEN/KOTA*).....**))**

Nama Pelaksana /Lembaga :
Alamat Kantor :
No. Telepon Kantor :
Alamat email :

No	Uraian	Jumlah

(tempat, tanggal bulan tahun)

Yang menyerahkan,

Yang menerima,

(Nama jelas dan tanda tangan)

(Nama jelas dan tanda tangan)

*)coret yang tidak perlu
**) isi nama daerah

SERTIFIKAT TERDAFTAR LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT
DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILU



SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN SURVEI ATAU JAJAK
PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILU

- A. PENDAHULUAN
- B. RENCANA DAN JADWAL KEGIATAN
 - 1. Metode
 - 2. Rencana Kegiatan
 - 3. Fokus Kegiatan
 - 4. Jadwal Kegiatan
- C. SUSUNAN KEPENGURUSAN
- D. SUMBER DANA
- E. ALAT YANG DIGUNAKAN
- F. METODOLOGI YANG DIGUNAKAN
- G. HASIL SURVEI
- H. REKOMENDASI
- I. PENUTUP
- I. LAMPIRAN
 - 1. Profil lembaga
 - 2. Scan sertifikat terdaftar

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM

Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,

